

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2011

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
ABSTRAK :	<p>a. bahwa seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Makassar yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta kemajuan masyarakat dibidang teknologi telekomunikasi yang terus meningkat sehingga kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi juga semakin meningkat, maka dipandang perlu melakukan pengendalian dan menetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jenis retribusi jasa umum yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat memungut Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Makassar;</p> <p>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>
	<p>b. Dasar Hukum :</p> <p>UU No. 29 Th 1959; UU No.8 Th 1981; UU No.18 Th 1999; UU No.36 Th 1999; UU No.28 Th 2002; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No 25 Th 2007; UU No 26 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 32 Th 2009; PP No. 51 Th 1971; PP No. 27 Th 1983; PP No. 86 Th 1999; PP No. 52 Th 2000; PP No. 36 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 26 Th 2008; PP No. 69 Th 2010; Perpres No. 1 Th 2007; Perda No. 6 Th 2006; Perda Perda No. 2 Th 2009; Perda No. 3 Th 2009</p>
	<p>c. I. KETENTUAN UMUM</p> <p>II. NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI</p> <p>III. GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p>IV. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p>V. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p>VI. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p>VII. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI</p> <p>VIII. WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p>IX. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>X. SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>XI. PENAGIHAN</p> <p>XII. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA</p> <p>XIII. MASA RETRIBUSI</p> <p>XIV. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN</p>

		RETRIBUSI XV. INSENTIF PEMUNGUTAN XVI. PENETAPAN RETRIBUSI XVII. PEMUNGUTAN RETRIBUSI XVIII. KEBERATAN XIX. KETENTUAN PENYIDIKAN XX. KETENTUAN PIDANA XXI. KETENTUAN PERALIHAN XXII. KETENTUAN PENUTUP
Catatan	d.	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan - Ditetapkan